

**PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI(NPAK)
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN
ONLINE ILEGAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

IMAM ZARKASIH
1806200108



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan 20238 Telp.(061)6623301 Fax.(061)6625474
Website: <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IMAM ZARKASIH
NPM : 1806200108
PRODI/BAGIAN : ILMUHUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) DALAM PENCEGAH PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02 maret 2023	Konsultasi judul	
14 Maret 2023	Seminar Proposal.	
12 April 2023	Perbaiki Latar Belakang / Rumusan Masalah	
10 April 2023	Masukkan Duta	
18 April 2023	Perbaiki Bab III subbab b/c	
27 April 2023	Kumpulan / Suran Perbaiki	
15 Mei 2023	Belebi buku	
	ACE untuk diujikan 17/23 05	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)
NIDN : 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IMAM ZARKASIH
NPM : 1806200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
ILEGAL


PENDAFTARAN : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebut surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/ BAN-PT/AK/KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMAM ZARKASIH
NPM : 1806200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARI PEMBUAT AKTA KOPERASI
(NPAK) DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK
PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu menyempatkan waktu untuk agar dapat lebih
menyempatkan waktu dan tenaga

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : IMAM ZARKASIH
NPM : 1806200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
ILEGAL

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM ZARKASIH**
NPM : **1806200108**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) PENCEGAHAN PRAKTEK PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2023

Saya yang menyatakan



IMAM ZARKASIH



ABSTRAK

PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI(NPAK) DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

IMAM ZARKASIH

Keberadaan akta otentik dalam badan hukum dirasa penting sebagai suatu kekuatan hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan operasionalnya khususnya Koperasi di Indonesia. Tidak semua elemen masyarakat dapat mengerti bahwa penggunaan akta otentik dapat melindungi mereka dari tuntutan yang diberikan pihak yang berwenang. Salah satunya permasalahan yang dapat terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh pejabat notaris yakni dikaitkan dengan praktek pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang banyak terjadi di Indonesia. Notaris tidak hanya sekedar membuat akta, tetapi juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam. Praktik ini, telah merusak citra baik koperasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu, sedangkan Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku- buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai akta notaris dan pinjaman online

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peran Notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi dapat sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam, sekaligus dapat memberikan penyuluhan, pemahaman soal koperasi yang tepat kepada masyarakat luas. Dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Upaya untuk meminimalisir Pinjaman Online Ilegal adalah mengalihkan Pengesahan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Hukum dan HAM RI, melakukan Kordinasi antara calon pengurus Koperasi/pengurus Koperasi, Notaris dan Dinas Koperasi setempat, dan melakukan tindakan keras berupa pencabutan Nomor Induk Koperasi dimana saat ini sedang diproses pencabutan Nomor Induk Koperasi.

Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Koperasi, Pinjaman Inline

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (Npak) Dalam Pencegahan Praktek Pinjaman Online Ilegal.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin SH.,M.H . selaku Pembimbing saya , yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan Kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta selaku orang tua

penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan juga Kepada seluruh keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurhilmiyah, SH, MH selaku Kabag Hukum Perdata dan seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis terutama pada bagian Perdata yang telah banyak berperan menjadi teman berdiskusi selama pengerjaan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih atas semua bantuan dan masukannya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2023

Hormat Saya Penulis

IMAM ZARKASIH

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN,	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Peran Notaris	16
B. Akta Pendirian Koperasi	23
C. Pengertian Koperasi	27
D. Pengertian Umum Pinjaman Online.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Peran Notaris Pembuat Akta Badan Hukum Koperasi Dalam pencegahan Praktek Pinjaman Online ilegal	34
B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ilegal	50
C. Upaya Pemerintah melakukan Pencegahan Koperasi Praktek Pinjaman Online ilegal	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU No. 25/1992) tentang koperasian adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan para anggotanya.¹ Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 UU No.25/1992 sebagai berikut:² Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Badan hukum Koperasi dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri badan hukum tersebut terdapat kasus yang dapat merugikan Koperasi bersangkutan, yang mana permasalahan terletak pada akibat melakukan suatu bentuk kelalaian bahkan disengaja yang dilakukan oleh para pendiri Koperasi. Salah satu aspek yang dinilai penting dan wajib dipatuhi oleh semua badan hukum terutama badan hukum. Koperasi adalah aspek legalitas yang mengatur mengenai kepatuhan

¹ Hendrojogi. 2012. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, halaman 12

² Rudianto. 2020. *Akuntansi Koperasi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga, halaman 21.

untuk melaksanakan agar badan hukum Koperasi patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satunya ketidak patuhan pendiri badan hukum Koperasi adalah tidak melibatkan pendirian Koperasi kepada Notaris sebagai pembuat akta Koperasi.

Diperlukan peran seorang pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan legalitas pendirian Koperasi, yang mana peran tersebut tidak hanya sebatas membuat akta pendirian Koperasi tetapi peran yang lain dibutuhkan untuk membantu para pendiri badan hukum Koperasi melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan tentang perkoperasian atau meminimalisir angka badan hukum Koperasi yang tidak melaksanakan pembuatan akta pendirian kepada Notaris, dengan cara menyadari para pendiri Koperasi untuk memperhatikan prosedur pembuatan akta pendirian Koperasi serta mematuhi mengenai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa: Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa: “perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pembuatan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk menjalankan pelaksanaannya sebagai pejabat umum. Seyogyanya Notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian mengenai pembuatan akta, termasuk akta pendirian badan hukum koperasi, hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat Notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan akibat hukum.

Dengan adanya akibat hukum maka menimbulkan suatu tanggungjawab baik itu dapat ditujukan kepada para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri. Dalam lingkup hukum keperdataan, bahwa pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris. Akta otentik tersebut memiliki 3 (tiga) unsur yang pertama akta yang dibuat/yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kedua dibuat oleh/dihadapan pegawai notaris yang berwenang, dan yang ketiga ditempat dimana akta tersebut dibuat.³

Keberadaan akta autentik dalam badan hukum dirasa penting sebagai suatu kekuatan hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan operasionalnya khususnya Koperasi di Indonesia. Tidak semua elemen masyarakat dapat mengerti bahwa penggunaan akta otentik dapat melindungi mereka dari tuntutan yang diberikan pihak yang berwenang. Salah satunya permasalahan yang dapat terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh pejabat notaris yakni dikaitkan dengan

³ Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Jakarta, Rafika Aditama, halaman 54

praktek pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang banyak terjadi di Indonesia.⁴

Dalam Agama Islam sangat dilarang untuk melakukan kebohongan. Karena itu Islam sangat menekankan para umat muslim untuk berperilaku jujur, karena dengan berperilaku jujur, seseorang akan mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti hadits yang diriwayatkan Bukhari yang menjelaskan tentang berperilaku jujur dapat membawa seseorang kepada kebaikan, yaitu: “*Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga’*“ (HR Bukhari).⁵ Sedangkan dalam Al-Qur’an ditegaskan pula bahwa umat muslim yang berdusta adalah orang-orang yang melakukan kebohongan dan tidak memiliki iman kepada Allah SWT sebagaimana di dalam Surah An-Nahl Ayat 105 yaitu :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong".⁶

Berdasarkan pernyataan Deputy Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyebut praktek pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam ini telah merusak citra baik koperasi dan

⁴ *Ibid.*, halaman 56

⁵ Muhammad Fuad, *Shahih Bukhari Muslim Al Lu'lu wal Marjan* , Jakarta: Penerbit *Jabal*, halaman 179

⁶ Kementerian Agama RI, 2016, *Al-Quran Tikror*, Yayasan Penerjamah Al-Qur'an Bandung: Sygma, halaman 279

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia. Notaris tidak hanya sekadar membuat akta, tetapi juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Adapun hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Lebih lanjut, berdasarkan data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) saat ini untuk seluruh Indonesia sebanyak 13.635. Menurutnya, jumlah tersebut berpotensi untuk dapat memberikan pemahaman soal koperasi yang tepat kepada masyarakat luas.⁷

Tak hanya itu, Pejabat NPAK dapat sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam, sehingga merusak citra baik koperasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia.

Selain itu, ada juga salah satu kantor notaris yang telah membuat lebih kurang 50 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu 2020-2021. Sebanyak 16 akta di antaranya diduga menggunakan alamat *virtual office* yang sama. Pelaksanaannya koperasi simpan pinjam memiliki regulasi tersendiri yang harus dipatuhi. Pertama, koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan layanan usaha. Kedua, koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Penggunaan *virtual office* sebagai alamat kantor koperasi, sangat melanggar ketentuan, dikarenakan tidak mungkin dalam

⁷ Anonim. "UU Perkoperasian Perlu Direvisi karena Marak Koperasi Tak Berizin." <https://voi.id/ekonomi/175966/uu-perkoperasian-perlu-direvisi-karena-marak-koperasi-tak-berizin>, diakses tanggal 8 Februari 2023, Pukul 10.12 WIB.

1 *virtual office* dipasang 10 atau lebih papan nama kantor koperasi.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana mekanisme pembuatan akta koperasi oleh Notaris dan peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasi simpan pinjam serta menuangkannya ke dalam bentuk tesis hukum dengan judul: “Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Dalam Pencegahan Praktek Pinjaman Online Ilegal.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah:

- a. Bagaimanakah Peran Notaris Pembuat Akta Badan Hukum Koperasi Dalam pencegahan Praktek Pinjaman *Online* ilegal?
- b. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ilegal?
- c. Bagaimana Upaya Pemerintah melakukan Pencegahan Praktek Pinjaman Online ilegal?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi

⁸ Inkana Izatifiqa R Putri., *Notaris Harus Teliti soal Penyalahgunaan Akta Koperasi Jadi Pinjol*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5818991/notaris-harus-teliti-soal-penyalahgunaan-akta-koperasi-jadi-pinjol>, diakses tanggal 19 Pebruari 2023, Pukul 19.50 WIB

kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

Ada 2 (dua) manfaat yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat di bidang akademis umumnya didalam hukum Perdata dan khususnya pada ilmu kenotariatan tentang peranan notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasi simpan pinjam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam melakukan pembuatan akta pendirian koperasi simpan pinjam;
- 2) Dapat dijadikan pengembangan wawasan terhadap pengawasan dan peranan notaris dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasi simpan pinjam.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Notaris Pembuat Akta Badan Hukum Koperasi Dalam pencegahan Praktek Pinjaman Online ilegal.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ilegal.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

3. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah melakukan Pencegahan Praktek Pinjaman Online ilegal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Dalam Pencegahan Praktek Pinjaman *Online* Ilegal”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹
2. Akta Koperasi adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹²
3. Pinjaman online adalah merupakan aplikasi pinjaman dana secara online yang sumber dananya bisa berasal dari perseorangan atau suatu perusahaan.¹³

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit*, halaman 17.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹³ Dalila Ariantini Prilia, 2023, *Pengertian P2p Lending Beserta Hukumnya Dan Perbedaan Dengan Pinjaman Online* , Skripsi,Fakultas Manajemen Bisnis Sore Universitas Muhammadiyah Surabaya, halaman 5

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Dalam Pencegahan Praktek Pinjaman Online Ilegal” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Brilian Al Azhar Wibowo, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021, dengan judul “Peran Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi Dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Notaris. Hasil penelitian menemukan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab terkait pendirian Akta Koperasi yang mana tanggungjawab tersebut sebatas kebenaran formil. Akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris, Koperasi tersebut tidak memperoleh status sebagai badan hukum sehingga Koperasi dalam kegiatan operasionalnya tidak diakui secara hukum. Simpulan dalam penelitian ini yaitu peran Notaris dalam pendirian Koperasi bahwa Notaris memformulasikan kehendak para penghadap

yang telah memberikan pernyataan kepada Notaris kemudian dibuatkan ke dalam bentuk akta notariil, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran nama Koperasi untuk mendapatkan SK Badan Hukum, memberikan penyuluhan hukum, berperan sebagai Konsultan dan Penasehat hukum diluar pengadilan terkait dengan pendirian Koperasi. Notaris memiliki tanggungjawab pendirian Akta Koperasi yang mana tanggungjawab tersebut sebatas kebenaran formil. Pendirian Koperasi wajib melibatkan peran Notaris dan Anggota Koperasi untuk menjadikan Koperasi tersebut sebagai badan hukum. Koperasi tidak mendapatkan status badan hukum apabila mendirikan Koperasi tidak melibatkan peran Notaris untuk dibuatkannya akta pendirian dan pendirian Koperasi tidak melibatkan Anggota Koperasi dalam mendirikan badan hukum Koperasi.

2. Wahyu Kusuma Dharma, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2021, dengan judul: “Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitain terungkap bahwa menjalankan tugasnya, notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab serta menghayati martabat jabatannya dan dengan keterampilan yang ada pada diri seorang notaris, maka notaris melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya, dan selalu notaris mentaati ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban seorang notaris wajib diikuti dengan kesadaran bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak

dan dijalankan dengan penuh ras tanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁵ Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang digunakan disini ialah penelitian hukum normatif dengan menganalisis peranan notaris pembuat akta koperasi (NPAK) dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasisimpan pinjam.

¹⁴ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 20

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu bekerja di masyarakat. Tujuan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan dan kejadian secara nyata dan tidak ada keinginan untuk bermaksud mengambil suatu intisari dari penelitian yang dilakukan yang mana intisari tersebut berlaku secara umum.¹⁶ Kemudian bahan- bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal peranan notaris pembuat akta koperasi (NPAK) dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasi simpan pinjam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S An-Nahl Ayat 105 dan HR Bukhari.
- 2) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit*, halaman 5.

hukum. jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturanperundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Tahun 1945, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 12/Pmk. 06/2005 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat peranan notaris pembuat akta koperasi (NPAK) dalam mencegah penyalahgunaan akta pendirian koperasi simpan pinjam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Peran Notaris

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut : “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Istilah dari Pejabat Umum sendiri ialah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertaliandengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁷ Menurut Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah notaris di Indonesia dimulai

¹⁷ Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/kamus/n/notaris>, diakses tanggal 28 Februari 2023 Pukul. 19.30 WIB

hampir bersamaan dengan ditetapkannya.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum ialah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dengan melayani kepentingan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta otentik bersifat umum, sedangkan wewenang Pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgelijke stand*, jurusita *deuwaarder*, Hakim, Panitera Pengadilan dan lain sebagainya.

Produk hukum dari Notaris ialah akta otentik berupa akta Notaris, yang hanya dibuat oleh Notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan demikian, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh Peraturan Umum, ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu (membuat akta otentik) kepada pejabat lain. Dalam hal ada peraturan umum atau Undang-Undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi Pejabat Umum.

2. Peran dan Wewenang Notaris

Peran Notaris baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “peran” Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian,

¹⁸ Freddy Harris dan Helena, Leny. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta Pusat: Lintas CetakDjaja, halaman 28

peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan- kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Masyarakat yang membutuhkan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁹

Adapun tanggung jawab notaris di Indonesia secara jelas ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) berbunyi: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagiandari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta

¹⁹ 1 G.H.S. Lumban Tobing, 2013, *Op.Cit*,halaman 2.

Akta;

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris; dan lain sebagainya.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;*
- b. *membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;*
- c. *membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:²⁰

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing. 2013 *.Peraturan Jabatan Notaris*, cet 10. Jakarta: Erlangga. halaman 49-50

Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai aktadi bawah tangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat.

Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan- larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

B. Akta Pendirian Koperasi

1. Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²¹

Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, ini sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik , baik karena tidak berwenang , atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2020 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty , Cet. 15, Yogyakarta, halaman 11

Adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tandatangan untuk memberi ciri sebuah akta. Menurut Sudikno Mertokusumo: bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yaitu :

1) Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat

Berdasarkan pengertian di atas maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan berkaitan dengan akta otentik, yaitu:²²

- a. Bahwa akta otentik itu harus buat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum artinya untuk dibuatnya suatu akta otentik harus didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan untuk itu.
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, artinya bahwa akta itu dapat dibuat oleh pejabat umum atau dihadapan pejabat

²² Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, *Buku Panduan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Koperasi*, 2011, Jakarta, halaman 2

umum. Akta otentik juga dapat berisi keterangan dari pihak-pihak yang datang kepada pejabat umum dengan maksud agar keterangan yang diceritakan itu dinyatakan ke dalam suatu akta otentik oleh pejabat umum tersebut, akta yang demikian ini disebut dengan istilah akta partij.

- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, artinya akta itu harus dibuat di tempat wilayah kerja dari pejabat yang berwenang membuatnya.

Dengan demikian otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seseorang pejabat tanpa ada wewenang, tanpa ada kemampuan untuk membuatnya maupun tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu dalam hal akta otentik itu pejabat terikat syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga dapat merupakan jaminandipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik

itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri.

2) Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi semata –mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.²³ Fungsi terpenting dari suatu akta baik di bawah tangan maupun akta otentik adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari suatu akta dapat dibedakan yaitu:²⁴

- a. Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, artinya bahwa surat yang tampaknya seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan dari orang yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil ialah kekuatan pembuktian berkaitan dengan benar tidaknya isi pernyataan dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi suatu kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan atau melakukan seperti dimuat dalam akta.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 120

²⁴ *Ibid.*, halaman 122

2. Pengertian Akta Pendirian Koperasi

Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan Koperasi.²⁵ Sedangkan Akta Pendirian Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.

C. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatandi bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya.²⁶

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia

²⁵ Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2014, *Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*, halaman 8

²⁶ Muhammad Ridha Haykal Amal, 2021, *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan, Pustaka Prima, halaman. 1

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi artinya suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).²⁷ Koperasi selau berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Artinya melalui koperasi, manusia secara kodrati menunjukkan tidak akan dapat melakukan suatu pekerjaan jika hanya secara individu, namun memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial masyarakat.²⁸

A G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa koperasi adalah “Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.”²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: diartikan bahwa Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

²⁷ Abdul Basith, *Op.Cit*, hlm.. 42

²⁸ Hendrojogi, *Op.Cit*, halaman. 17.

²⁹ Muhammad Ridha Haykal Amal, *Op.Cit*, halaman.2

asas kekeluargaan.

Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi yang dibentuk dari beberapa orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

D. Pengertian Umum Pinjaman Online

1. Pinjaman Online

Financial technology atau biasa disebut dengan fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, fintech diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.³⁰ Dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman online karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno

³⁰ Agus Priadiono, 2017 , “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, halaman 127

adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.³¹

Pinjaman online atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh fintech lending baik melalui aplikasi atau website Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³² Dilansir dari situs pajak online, pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis online.³² Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis online, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (offline). Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman online di mata masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil

³¹ SUSHIZEROONE, *Pengertian apa itu Pinjaman Online*, <https://sushizeroone.com/pengertian-apa-itu-pinjaman-online/> Di akses 30 Maret 2023, pukul 08.00 WIB

³² Anonim, <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>. Diakses pada 27 Februari 2020 pukul 16:51 WIB

daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman online merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.³³ Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.³⁴ Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman online seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman online menysasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

1. Definisi Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara online/daring. Biasanya proses pinjaman online ilegal lebih cepat cair dan diproses dengan mudah. Namun, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori ilegal. Biasanya, pinjaman online ilegal juga tidak berbadan hukum dan prosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK. Sehingga, bunganya bisa lebih tinggi, dan ada potensi penipuan yang juga tinggi.³⁵ Selain itu, pihak pinjaman online ilegal juga biasanya meminta akses data peminjam yang bahkan tidak berhubungan dengan proses peminjaman. Selain bunga, mereka juga kerap kali mematok denda dan biaya

³³ Edi Supriyanto dan, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 2019, halaman 36

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

³⁵ Anonim, <https://www.wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-ilegal/> layanan, OJK sehingga masuk kategori ilegal. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 08.50

tinggi tanpa penjelasan dalam perjanjian. Pinjaman online ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya. Karena itu perlu diwaspadai, jika memang mendesak dan ingin meminjam dana dari pinjaman online, jangan sampai terjatuh pada pinjaman online ilegal. Pastikan mereka terdaftar di OJK. Lalu, cek rekam jejak digitalnya.

Jika sudah terjatuh, mereka akan menagih tanpa etik *Debt collector* yang dikirimkan juga tidak memiliki sertifikat penagihan, mengancam dan menggunakan kalimat kasar. Tak sedikit dari mereka yang mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang sekitar. Pinjaman online ilegal juga tidak memiliki kantor yang jelas dan tidak memiliki layanan pengaduan. Bahkan, biasanya mereka berkantor di luar negeri sehingga jika terjadi kasus, pihak berwenang akan kesulitan melacaknya. Karena itu perlu diwaspadai, jika memang mendesak dan ingin meminjam dana dari pinjaman online, jangan sampai terjatuh pada pinjaman online ilegal. Pastikan mereka terdaftar di OJK. Lalu, cek rekam jejak digitalnya.

Saking meresahkannya pinjaman online ilegal, OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. "Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan

tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat," tulis pernyataan resmi di laman Bank Indonesia.³⁶

³⁶ Anonim, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-Ri,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>. Diakses Pada Tanggal 2 April 2023 Pukul 10.00 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Pembuat Akta Badan Hukum Koperasi Dalam pencegahan Praktek Pinjaman Online ilegal

1. Peran Notaris

Peran Notaris baik dalam UUJN maupun dalam UUJNP tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “peran” Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP.

Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”.³⁷ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu: adanya aturan hukum; dan sifat hubungan hukum Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat

³⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 110

wewenang- wewenang(*recths bevoegdheidheden*).³⁸ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sementara pengertian kewenangan atau *authority* dalam Black’s Law Dictionary, adalah: “*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge, control over; jurisdiction. Often synonymous with powers*”, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah hak untuk menggunakan kekuasaan; untuk menerapkan dan menegakkan hukum; untuk menuntut ketaatan; untuk memberikan perintah; untuk mengadili, mengontrol kekuasaan; Sering disamakan dengan otoritas.

Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut di atas, dalam *Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau

³⁸ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung, Universitas Parahyangan, halaman 22

orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G.Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.³⁹ Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akta nikah, akta kematian, sertifikat. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan public berarti proses, cara pembuatan melayaniorang banyak (umum).⁴⁰

³⁹ Agus Dwiyanto, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, GajahMada University, halaman 141

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* – Pusat Bahasa, Edisi Ke delapan , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 1040

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UUJNP. Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sementara itu, R. Tresna berpendapat bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membikin akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itu, maka isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat

sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan sosial antar satu dengan lainnya. Dalam menjalankan kehidupan dan menjaga ketertiban dalam melakukan interaksi sosial, hukum hadir untuk memberikan aturan baku yang dapat menggiring manusia untuk melakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkembangnya aspek-aspek kehidupan didalam masyarakat mencetuskan pengaturan di bidang hukum untuk semakin rinci dalam masing- masing tindakan hukum. Terlebih lagi dalam bidang keperdataan yang memang pembahasan dan peranannya ditujukan dalam ranah pribadi.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut kehadiran Notaris di kehidupan dalam masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum melalui alat bukti tertulis. Sebagaimana tertulis di Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (“UUJN”) pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*”

Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik tentang perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Peranan notaris sebagai pejabat yang membantu dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik, selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta.⁴¹ Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dilakukan terhadap para pihak sebelum akta yang dibuatnya rampung. Dengan demikian sebelum akta ditandatangani, notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu membacakan apa yang telah tertuang di dalam akta dan apa yang tertulis didalam akta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁴² Dalam tujuan dibentuknya Koperasi yaitu untuk mensejahterahkan anggota, melakukan usaha dan kegiatan dalam pemenuhan Bersama dari para anggotanya merupakan penegasan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 (UU Perkoperasian) menyebutkan bahwa Koperasi adalah badna hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dalam membangunnya sebuah koperasi, pendekatan yang digunakan terhadap masyarakat merupakan sebuah prioritas.

Tujuan dan harapan Pemerintah dengan adanya Koperasi di Indonesia

⁴¹ Pasal.15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*

⁴² Pasal. 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*

dapat membantu memajukan kepentingan ekonomi dari anggotanya. Koperasi memiliki ciri khusus dimana Koperasi merupakan Badan Hukum yang memiliki corak kekeluargaan serta gotong royong antar anggotanya. Perkembangan Koperasi dimulai dari tahun 1896 oleh Patih Raden Ngabei Ariawiriaatmadja. Pada saat itu banyak kalangan dari Pegawai Negeri Pribumi menderita dikarenakan terilit bunga dari pinjaman uang. Atas dasar hal itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja bertekad untuk mendirikan Bank simpan pinjam yang diberi nama “*De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri. Konsep yang diadopsi Aria Atmaja⁴³ diadopsi koperasi kredit yang berasal dari negara Jerman. Pada saat itu berkembangnya sebuah koperasi tidak lain merupakan hasil Kerjasama dan kemauan dari tiap-tiap anggotanya yang dapat memposisikan sebagai seorang pelanggan dan seorang pemilik yang dijalankan dengan kerjasama satu dengan yang lain. sehingga Koperasi terus berkembang hingga saat ini telah didirikannya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (“KemenkopUKM”).

Perkembangan perekonomian semakin maju bersamaan dengan era digitalisasi, sehingga pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan berbagai inovasi baru serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu alur pertumbuhan koperasi diIndonesia. Digitalisasi Koperasi dengan dibuatnya Aplikasi Koperasi Online juga mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM. Hal tersebut diharapkan mampu menciptakan koeprasi modern yang lebih efisien.

⁴³ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, 2011, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlanggahalaman . 1

Bentuk Koperasi berdasarkan Pasal 6 UU Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi di Indonesia dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Perbedaan antara Koperasi tersebut dapat dilihat dari jumlah anggota di koperasi tersebut. Koperasi Primer merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum anggota berjumlah 20 (dua puluh) orang perseorangan yang memisahkan Sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Sedangkan koperasi Sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan dengan minimum 3 (tiga) Koperasi Primer. Pembentukan Koperasi Primer ataupun Sekunder dibentuk dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.⁴⁴ Muatan yang berisi di Anggaran Dasar sebuah Akta Pendirian Koperasi terdiri dari:⁴⁵

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Untuk mendirikan koperasi diwajibkan untuk dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. Notaris yang ditunjuk oleh para pendiri Koperasi juga harus seorang Notaris yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah di bidang

⁴⁴ Pasal. 7 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*

⁴⁵ Pasal. 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*

Koperasi.⁴⁶ Notaris Pembuat Akta Koperasi merupakan hasil dari adanya kesepakatan perjanjian antara Kementerian Koperasi usaha kecil dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang menghasilkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi (“NPAK”)

Pendirian Koperasi juga akan memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Koperasi itu seperti informasi terkait komparasi para pihak, tempat kedudukan, nomor dan tanggal pengesahan dari badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder. Pada tahun 2018 Presiden Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP OSS”). Diharapkan dengan diterbitkannya PP OSS ini akan membantu para pihak dengan membuat sistem pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem satu pintu dengan online guna mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang para pelaku pejabat yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁴⁷ Lalu pada tahun 2019 Kemenkumham telah menerbitkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 pada tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan tindak lanjut dari PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, Peraturan tersebut telah mengalihkan kewenangan Pengesahan, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada

⁴⁶ Pasal. 9 ayat 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*

⁴⁷ Putri. RR.A.M. 2020. “Pelayanan Izin Lingkungan Dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS).” *Jurist-Diction Law Journal*. 3(1), 287-302.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Permenkumham No. 14 Tahun 2019 Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.⁴⁸ Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melalui Sistem Administrasi Badan Hukum akan dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pemohon pendirian Koperasi terdiri dari para pendiri atau kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada Notaris. Dokumen-dokumen pendirian Koperasi yang akan dibuat dan disimpan oleh Notaris Pembuat Akta Notaris (“NPAK”) terdiri dari:

- a. Minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
- b. Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
- c. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan Rencana kerja Koperasi.

2. Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi

Pasal 1868 KUHPer menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Merujuk pada pasal 1868 KUHPer, bahwa yang dimaksud dengan

⁴⁸ Pasal 5 ayat 1 “Permenkumham tentang Pengesahan Koperasi, Nomor 14 Tahun 2019

“pegawai” tersebut adalah Notaris. Hal tersebut dikarenakan atas dasar UUJN yang telah mengatur bahwa Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik.

Salah satu akta otentik yang merupakan perpanjangan dari wewenang Notaris adalah untuk membuat Akta Pendirian Badan Hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu perkumpulan orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.⁴⁹ Badan hukum memikul hak dan kewajiban-kewajiban hukum serta mengadakan perbuatan-perbuatan hukum. Salah satu badan hukum adalah Koperasi, dimana sebuah Koperasi memiliki kekayaan yang dipisahkan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

Bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Wewenang yang dimiliki Notaris dalam membuat akta otentik, membuat Notaris untuk memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

Akhir-akhir ini sedang maraknya praktik Pinjaman Online yang kerap disebut sebagai Pinjol yang ilegal. Hal tersebut telah merugikan banyak pihak sehingga pemerintah giat untuk memberantas praktik ilegal tersebut. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari pernyataan Deputy Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, pada acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang secara terbuka untuk menjelaskan peran Notaris dalam membantu mencegah

⁴⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapanbelas, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 216

praktik Pinjol Ilegal. Notaris dirasa memiliki peran yang vital, karena praktik usaha pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat menggunakan usaha yang bernaung sebagai Koperasi Simpan Pinjam.⁵⁰ Oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan curang tersebut yang dengan sengaja mendirikan usaha yang beralaskan Koperasi Simpan Pinjam secara tidak langsung merusak nama baik dari Koperasi di Indonesia.

Terkait hal ini Pemerintah pun tidak diam dan bergegas untuk menunjukkan bentuk nyata dalam memperkuat upaya pemberantasan platform pinjaman online ilegal. Hal tersebut telah disepakati oleh lima Lembaga di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kelima Lembaga tersebut telah bersepakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.⁵¹

Atas dasar banyaknya aduan akan keresahan dan kerugian akan adanya Pinjaman Online Ilegal, Pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menaruh harapan yang besar akan peran Notaris di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Pinjaman Online Ilegal didirikan dengan kedok Koperasi Simpan Pinjam. Notaris yang memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi memiliki andil untuk membantu *screening*

⁵⁰ Arif Ardliyanto, <https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

⁵¹ Leski Rizkinaswara, "Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama". <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/>, diakses pada 6 April 2023

awal dalam tahap pendirian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Umumnya praktik Pinjam Online ilegal didirikan dengan kedok sebagai Koperasi Simpan Pinjam, dengan kedok ini, oknum menggunakan domisili usaha menggunakan alamat fiktif dengan *Virtual Office* di Jakarta. Tindakan inspeksi mendadak oleh Kemenkop UKM Bersama kepolisian mendapati lebih dari 20 (dua puluh) Koperasi yang terlibat dalam praktik Pinjol Ilegal.⁵² Seperti contohnya sidak ke alamat kantor di Kawasan Jl. Letjen S.Parma, Slipi, Jakarta Barat yang berdasarkan hasil sidak tersebut tidak ditemukannya kantor koperasi pada alamat yang dituju.

Atas dasar hal-hal tersebut, besar harapan Kemenkop UKM kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk memberikan pemahaman perkoperasian yang tepat kepada masyarakat luas, sekaligus pihak yang berperan secara aktif dalam verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Berdasarkan data bahwa jumlah pembuatan akta pendirian koperasi bisa dikatakan cukup banyak karena lebih dari 8 Akta Pendirian sampai dengan 60 Akta Pendirian dilakukan oleh seorang Notaris dalam kurun waktu tahun 2020-2021.⁵³ Setelah pihak berwajib melakukan penelusuran didapati adanya dugaan menggunakan *virtual office* yang sama. Selain itu kerap adanya oknum karyawan magang yang sengaja

⁵² Kemenkop UKM Sidak 20 Pinjol Ilegal Berkedok Pinjam”.<https://www.kompas.com/kemenkop-ukm-sidak-20-pinjol-ilegal-berkedok-koperasisimpanpinjam?diakses> pada 16 Maret 2023, Pukul 20.15 WIB

⁵³ Arif Ardliyanto, “Notaris Miliki Peran Penting Berantas”,<https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/2>, diakses pada 6 Maret 2023, Pukul 18 WIB

melakukan penyusupan akta yang nantinya dapat disalahgunakan. Padahal Koperasi Simpan Pinjam memiliki aturan terkait tempat kantornya sendiri, dimana Koperasi tersebut diwajibkan untuk memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor cabang lainnya.

Hal yang lain ialah penyelenggara usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Atas dasar tersebut penggunaan *Virtual Office* sebagai alamat kantor notaris telah menyalahi regulasi dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.⁵⁴ Koperasi Simpan Pinjam walaupun kegiatannya adalah untuk menyalurkan dana dalam simpan pinjam memiliki aturan bahwa yang dapat melakukan kegiatan tersebut adalah anggotanya, hal tersebut berbeda dengan karakteristik dari Pinjaman Online yang dapat diajukan oleh semua kalangan yang sedang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.

Dalam pembuatan Akta Pendirian Notaris, kerap terdapat oknum yang bertindak sebagai penghadap padahal kenyataannya pihak tersebut bukanlah bagian dari para pendiri. Hal tersebut ditemukan oleh pihak KemenKOP UKM menemukan bahwa seorang Notaris menerima Kuasa Pendiri yang bukan dari

⁵⁴ Kementerian Koperasi & UMKM, Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M. KUKM/2015. Pasal 19

bagian para pendiri untuk menandatangani Akta dengan jumlah 20.⁵⁵

Berdasarkan fakta-fakta kejadian penyalahgunaan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia mengharapkan agar Notaris agar selalu berhati-hati dan harus selalu mematuhi ketentuan Koperasi yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Notaris merupakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Hukum lewat Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Tujuan dari wewenang tersebut, semata-mata merupakan tindakan bantuan hukum dari Notaris kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu tindakan notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah mendirikan Badan Hukum, yang diantaranya adalah Koperasi. Pertumbuhan Koperasi di Indonesia bertambah dari tahun ke tahun, bersamaan dengan sokongan dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan pihak-pihak yang diajak kerjasama.

Notaris tidak hanya sekadar membuat akta, tetapi juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. "Sehingga, praktik usaha pinjaman online ilegal dengan menggunakan kedok Koperasi Simpan Pinjam, seperti yang saat ini sedang ramai diberitakan dapat eliminir.⁵⁶ Atas dasar hal tersebut, Koperasi merupakan harapan dan cita-cita dari bangsa untuk membantu perekonomian masyarakat melalui

⁵⁵ Arif Ardliyanto, "Notaris Miliki Peran Penting Berantas Pinjol". <https://surabaya.inews.id/read/16501/notaris-miliki-peran-penting-berantas-pinjol-ilegal/3>, diakses pada 6 Maret 2023, Pukul 18 WIB

⁵⁶ Kemenkop UKM Sidak 20 Pinjol Ilegal Berkedok Pinjam". https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/190000065/kemenkop-ukm-sidak-20-pinjol-ilegal-berkedok_koperasisimpanpinjam?Page=all, diakses pada 16 Maret 2023, Pukul 20.15 WIB

Koperasi. Notaris diharapkan untuk selalu menjadi pelopor dan mengawal dalam pencegahan berkembangnya Pinjam Online Ilegal. Melalui wewenangnya sebagai Notaris, diharapkan Notaris agar lebih berhati-hati seperti tindakan: verifikasi para pihak sebagai penghadap yang mengaku sebagai pihak-pihak yang mendirikan koperasi, memverifikasi alamat yang diajukan sebagai alamat dari Koperasi yang mendaftar dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi, serta menjadi penyalur pengetahuan hukum ke masyarakat awam akan sebuah Koperasi itu sendiri.

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Ilegal

1. Asas Perjanjian Hukum Perdata

Jasa peminjaman *online* akhir-akhir ini menjadi terkenal dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Banyaknya permintaan dari kalangan para konsumen, telah membuat menjamurnya jasa-jasa peminjaman *online* baru. Mudahnya melakukan transaksi membuat masyarakat makin tergiur dengan pinjaman serba mudah dan cepat ini. Hanya cukup menyertakan data diri dan beberapa persyaratan lain, maka dana pinjaman akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di sisi lain cara ini cukup berisiko bagi para konsumen. Banyak laporan dari masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum penyedia jasa pinjaman dana *online* ini, mulai dari teror penagihan, scam, cara penagihan yang tidak profesional, penyalahgunaan identitas, dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁷ Anonim, "Update Fintech Indonesia ", <https://www.undercover.co.id>, diakses 4 April 2023, Pukul 08.45 WIB

Hukum perdata dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur masing-masing warga negaranya. Peraturan tersebut sering disebut dengan hukum perdata. Dalam mempelajari hukum perdata, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari hukum perdata. Berikut ini adalah beberapa definisi dan pengertian hukum perdata yang dirumuskan oleh para ahli dan para pakar hukum. Perjanjian pinjaman uang melalui *online*, merupakan aspek hukum perdata.

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorang yang lainnya. Sedangkan menurut R. Subekti mendefinisikan hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Definisi suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sedangkan yang disebut dengan perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian

hasil keuntungan.⁵⁸

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatdirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatuperikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Karena perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat, maka dalam membuat sebuah perjanjian diperlukan penafsiran terlebih dahulu guna menetapkan isi perjanjian tersebut, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian sebagai berikut:

1. Jika kata-kata perjanjian jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang;
2. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
3. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain. Semua janji harus ditafsirkan dalam

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2019, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, halammam 34.

perjanjian seluruhnya;

4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; dan
5. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Di dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan supaya terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Masalah itu diantaranya adalah adanya perjanjian baku. Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat.”⁶⁰ Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* adalah perjanjian baku. Adapun ciri- ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Dengan ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata.

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor. Dasar yang dipergunakan adalah perbedaan posisi para pihak. Ketika perjanjian baku dibuat, posisi debitor lebih lemah daripada pembuat perjanjian, sehingga tidak dapat melakukan *real bargaining* dengan pihak yang membuat perjanjian baku.”⁵⁹ Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (standar) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dan sistem hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas- asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak. Sebelum melangkah untuk membicarakan secara mendalam tentang sistem hukum kontrak, terlebih dahulu perlu disepakati batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “sistem”.

⁵⁹ David M.L. Tobing, 2019, *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, halaman. 25-26

Subekti mengemukakan bahwa “Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.” Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*). Bellefroid mengatakan pula bahwa “Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas- asas tertentu”.

2. Perjanjian Baku

Perjanjian baku atau *standardcontract* dalam bahasa Inggris. Baku berarti ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika Anda pada suatu saat membuka rekening di bank atau mencuci pakaian di tukang binatuatau mengirim surat melalui titipan kilat,tanpa disadari Anda mengikat diri pada perjanjian baku. Dari pegawai bank, Anda akan menerima sebagai debitur akan diberi tanda terima yang berisi perjanjian baku. Formulir itu bermacam- macam bentuknya ada yang panjang yang terdiri dari beberapalembar folio, ada yang hanya terdiri darisatu lembar folio dan ada pula yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil yang kadang-kadang diperlukan kaca mata untuk membacanya.⁶⁰

3. Landasan Hukum Pinjaman Online

Landasan hukum dari pinjol ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Peraturan OJK.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan OJK disebut: pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK yang menurut Penulis merupakan celah bagi terjadinya pinjol ilegal, serta bagaimana Koperasi dikaitkan dalam persoalan pinjol ilegal ini:

1. Bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK disebutkan: "*Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*" Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan : *Badan hukum penyelenggara berbentuk:*

- a. Perseroan Terbatas; atau*
- b. Koperasi.*

2. Pendaftaran dan perizinan

Dalam Pasal 7 Peraturan OJK ditentukan: "*Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.*"

3. Sanksi

Dalam Pasal 47 Peraturan OJK ditentukan: "*Atas pelanggaran*

kewajiban dan larangan dalam Peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan*
- d. Pencabutan izin.*

Dari apa yang diatur dalam Peraturan OJK ini tentu dapat dimengerti bagaimana pinjol ilegal ini ada dan dikaitkan pula dengan Koperasi. Pinjol ilegal ada dikarenakan adanya praktik penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa izin dari OJK. Adapun dikaitkannya Koperasi dalam masalah ini adalah karena Koperasi memang salah satu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di samping Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam Peraturan OJK. Jadi dalam hal Koperasi terlibat dalam pinjol, sementara Koperasi tersebut tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, maka jadilah Koperasi terkait dengan masalah pinjol ilegal.

Pinjol ilegal yang dikaitkan dengan Koperasi ini berbeda dengan simpan-pinjam Koperasi secara online yang justru dikembangkan di era digital sekarang ini dalam rangka pengembangan Koperasi. Dalam simpan pinjam Koperasi, baik yang dilaksanakan secara konvensional/tatap muka maupun secara online, yang dilayani adalah anggota Koperasi itu sendiri, sedangkan dalam pinjol yang diselenggarakan oleh Koperasi, yang dilayani adalah masyarakat/umum, bukan anggota Koperasi. Oleh karena itu maka Koperasi harus terdaftar dan mendapat

izin dari OJK sebagaimana halnya badan hukum lain yang menyelenggarakan pinjol. Izin Usaha Simpan-Pinjam Koperasi yang ada tidak cukup atau tidak dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha bagi Koperasi dalam menyelenggarakan pinjol. Ahmad Zubaidi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyatakan ditemukan 52 Koperasi yang dinilai terindikasi kuat melakukan praktik pinjol ilegal.⁶¹ Terkait dengan maraknya pinjol ilegal belakangan ini yang telah menimbulkan kerugian dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya peminjam, menurut Penulis bukan karena sulitnya untuk mendapat izin OJK, akan tetapi lebih dikarenakan lemahnya sanksi hukum dalam penyelenggaraan pinjol ilegal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan OJK yang telah disebutkan di atas, sanksi atas pelanggaran kewajiban dan larangan penyelenggaraan pinjol tersebut hanyalah berupa sanksi administratif dalam bentuk: Peringatan tertulis, Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin. Sanksi administratif ini tidak membuat penyelenggara pinjol takut dan jera untuk menyelenggarakan pinjol ilegal. Mereka berpikir walaupun ditangkap karena ketahuan melakukan pelanggaran, sanksinya paling-paling berupa sanksi administratif saja. Jadi ngapain harus takut, kalau pinjol legal konsekuensinya diawasi oleh OJK dan adanya kewajiban untuk membuat laporan secara berkala, sementara kalau ilegal tidak diawasi oleh OJK dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan secara berkala, ya lebih baik tidak usahmendapat izin OJK. Jadi karena lemahnya sanksi hukum tersebutlah penyebab maraknya pinjol ilegal ini,

⁶¹ Kompas.Com, <https://money.kompas.com>, diakses tanggal 8 April 20213, Pukul 10 WIB

bukan karena sulitnya mendapatkan izin pinjol dari OJK.

Persyaratan pendaftaran dan mendapatkan izin pinjol sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7- 11 Peraturan OJK normatif saja, tidak ada yang sulit. Sebagaimana disebut oleh Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing yang dikutip dari laman OJK, 3 April 2023, secara total dari tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021 saja, Satgas telah menutup 3.631 pinjol ilegal.⁶²

4. Akibat Hukum Penutupan Pinjol Ilegal terhadap Perjanjian Pinjol

Sebagaimana disebutkan oleh Ketua SWI, Tongam L. Tobing, dari tahun 2018 hingga Oktober 2021 saja Satgas telah menutup 3.631 pinjol ilegal. Dari sisi hukum, penutupan tersebut sudahlah sewajarnya, karena penyelenggara pinjol illegal jelas- jelas telah melanggar Peraturan OJK yang mewajibkan penyelenggara pinjol harusterdaftar dan mendapat izin OJK. Masalahnya adalah bagaimanakah akibat hukum penutupan penyelenggara pinjol ilegal tersebut terhadap perjanjian pinjol-nya, apakah dengan penutupan penyelenggara pinjol membawa akibat hukum perjanjian pinjolnya menjadi otomatis batal demi hukum sehingga terhadap penerima pinjaman tidak lagi ada kewajiban untuk membayar/melunasi pinjamannya sebagaimanadimumumkan oleh Pemerintah?

Menyangkut akibat hukum dari penutupan penyelenggara pinjol terhadap kewajiban penerima pinjaman apakah masih harus membayar/melunasi pinjamannya atau tidak, menurut Penulis, hal ini tentu harus dilihat dalam kaitannya dengan sah atau tidaknya perjanjian pinjol tersebut. Apakah sah suatu perjanjian pinjol yang dilakukan oleh sebuah penyelenggara pinjol ilegal yang

⁶² Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 3 April 2023, Pukul 10.15 WIB

oleh karena itu telah ditutup oleh Pemerintah dengan penerima pinjol? Menjawab pertanyaan sah atau tidaknya perjanjian pinjol tersebut, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. *Suatu sebab yang halal.*

Persyaratan yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dan yang kedua dan ketiga merupakan syarat objektif. Kedua syarat ini terkait dengan masalah batal demi hukum (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar/voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Dikaitkan dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH-Perdata, perjanjian pinjol oleh penyelenggara pinjol ilegal, menurut hemat Penulis sejak awal sudah tidak memenuhi syarat, yakni tidak memenuhi syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah oleh karena kedudukan penyelenggara pinjol ilegal tidak diakui oleh hukum dikarenakan tidak terdaftar dan mengantongi izin OJK. Jadi bukan karena penyelenggara pinjol ilegalnya ditutup oleh Pemerintah menjadikan sebab perjanjian pinjolnya tidak sah, akan

tetapi ketidaksahan perjanjian pinjolnya memang sudah sejak awal penandatanganan perjanjian pinjol. Bagaimana mungkin Penyelenggara Pinjol yang tidak diakui oleh hukum dapat disebut memenuhi syarat kecakapan dan syarat sepakat untuk membuat suatu perjanjian, padahal kedua persyaratan tersebut merupakan dua persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Oleh karena tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian pinjol ilegal dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Demikianlah perjanjian pinjol ilegal itu dan akibat hukumnya, oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan sepanjang belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih terus berlaku; dan apabila perjanjian itu dibatalkan lantaran penyelenggara pinjol ilegal tidak memenuhi syarat subjektif, maka Pasal 1451 KUH- Perdata menentukan akibat hukumnya:

“barang dan orang- orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada di tangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.”

Jadi secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan apabila perjanjian batal demi hukum atau dibatalkan lantas membebaskan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam telah mengumumkan kepada peminjam yang terlanjur telah menjadi korban pinjol

ilegal untuk tidak membayar/melunasi pinjamannya. Di samping itu Pemerintah juga telah menutup ribuan penyelenggara pinjol ilegal dan menghimbau kepada peminjam untuk melapor kepada polisi apabila menerima pengancaman dan intimidasi dari penyelenggara pinjol ilegal, dalam upaya untuk mengatasi penyelenggara pinjol ilegal.

Langkah Pemerintah mengumumkan kepada peminjam untuk tidak membayar/melunasi pinjamannya untuk mengatasi masalah penyelenggara pinjol ilegal, menurut Penulis bukan merupakan langkah yang tepat, karena langkah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seharusnya pinjol ilegal yang notabene bertentangan dengan hukum diatasi sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan malah dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pula. Namun sebaliknya tindakan Pemerintah menutup penyelenggara pinjol ilegal sudah tepat, karena pentupan tersebut merupakan sanksi administratif yang memang diatur dalam Peraturan OJK bagi penyelenggara pinjol yang tidak terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Begitu pula sudah tepat himbauan kepada peminjam untuk melapor kepada Polisi apabila penyelenggara pinjol ilegal melakukan pengancaman dan intimidasi.

Apapun alasannya, melakukan penagihan dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi tidak dibenarkan. Penagihan dengan cara pengancaman dan intimidasi tergolong cara penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyak langkah yang tidak melanggar hukum yang dapat dilakukan dalam penagihan pinjaman. Pemanfaatan layanan informasi *BI Checking* misalnya adalah salah satu langkah yang dapat ditempuh. *BI Checking* merupakan salah satu layanan

informasi riwayat kredit seseorang yang saling dipertukarkan antar bank dan lembaga. Jika nama seseorang tercatat di dalam daftar *BI Checking*, seseorang itu akan mengalami kendala dalam proses peminjaman yang dilakukan. Tentu saja seseorang tidak mau hal itu terjadi dan akan berusaha untuk membayar/melunasi pinjamannya. Di samping itu upaya lain yang dapat dilakukan terhadap nasabah yang gagal bayar adalah dengan cara menggugat peminjam gagal bayar ke pengadilan atas perbuatan tidak menepati janji (*wanprestasi*). Tindakan pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal itu sendiri dapat dijerat secara pidana. Berikut ini adalah pasal-pasal pidana yang dapat dijerat terhadap pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal tersebut:

1. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mengancam dengan pidana pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1), yakni barang dan/atau jasa yang antara lain tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Sebagaimana diketahui dari cerita para korban pinjol ilegal, bahwa penyelenggara pinjol ilegal sering kali memberikan informasi atau menjanjikan sesuatu yang tidak benar dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat peminjam.

2. Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal ini mengancam dengan pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3), yakni dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik dengan pidana penjara paling lama 8-10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2-5 miliar. Sebagaimana diketahui penyelenggara pinjol ilegal tidak jarang menyebarkan dokumen elektronik dan foto-foto tidak senonoh dalam melakukan penagihan.

1. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal ini mengancam dengan pidana barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,- Sebagaimana diketahui penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal ini sering kali dilakukan dengan cara-cara pengancaman dan intimidasi, membuat peminjam bingung, panik, khawatir, gelisah.

2. Pasal 372 KUHP tentang Penipuan

Pasal ini mengancam dengan pidana barangsiapa dengan melawan hak

baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun. Sebagaimana diketahui penyelenggara pinjol ilegal sering kali memberikan informasi atau menjanjikan sesuatu yang tidak benar dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat peminjam.

5. Ciri-ciri Penipuan berkedok Koperasi

Dampak Perkembangan teknologi di era milenial memberikan dampak positif maupun negatif bagi dunia ekonomi. Dampak positif yang begitu banyak ternyata disertai juga dengan dampak negatif. Di antara dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi adalah terbukanya lowongan pekerjaan yang baru, meningkatnya produktivitas, lancarnya komunikasi, mudahnya transaksi dan seterusnya. Dampak negatif yang paling menonjol adalah penipuan berbasis online. Koperasi sebagai salah satu sistem usaha namanya turut tercemar akan hal ini karena banyak digunakan sebagai kedok penipuan.

Agar terhindar dari penipuan ini mari kita memahami dan mengetahui ciri-ciri penipuan berkedok koperasi (koperasi ilegal) yang banyak beroperasi belakangan ini. Berikut ciri-cirinya⁶⁵.

a. Tidak Terdaftar Secara Legal

Koperasi ilegal pastinya tidak memiliki badan hukum dan tidak tercantum dalam daftar koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM

yang bisa di cek di nik.depkop.go.id. Akan tetapi biasanya koperasi ilegal akan mengatakan sudah terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kemenkop UKM.

b. Tidak memiliki izin Usaha Simpan Pinjam

Mulai awal Tahun 2021 Izin Usaha Simpan Pinjam bisa didapatkan koperasi melalui OSS Berbasis Risiko. Dalam hal ini koperasi ilegal tidak memiliki izin Usaha Simpan Pinjam melalui OSS Berbasis Risiko maupun izin versi sebelum ada OSS Berbasis Risiko.

c. Menggunakan nama “Koperasi” atau “Koperasi Simpan Pinjam (KSP)” sebagai kedok

Meskipun tidak memiliki badan hukum koperasi, koperasi ilegal biasanya menggunakan nama “Koperasi” atau “Koperasi Simpan Pinjam (KSP)” atau bahkan melakukan pencatutan nama koperasi berizin atau nama koperasi yang terkenal. Hal ini dilakukan sebagai kedok usahanya agar dipercaya oleh masyarakat.

d. Menggunakan Logo Koperasi Indonesia atau Kemenkop UKM sebagai kedok

Koperasi ilegal biasanya menggunakan logo Koperasi Indonesia atau logo Kemenkop UKM supaya seakan-akan benar berbentuk koperasi atau berkaitan dengan Kemenkop UKM.

e. Tidak memilili alamat kantor yang jelas dan tidak memiliki papan nama Koperasi ilegal terutama yang menawarkan pinjaman online tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan tidak memiliki papan

nama. Sehingga dapat dikatakan koperasi ilegal ini hanya memiliki kantor virtual

f. Memberikan Pinjaman Kepada Non-Anggota

Koperasi ilegal gencar memberikan pinjaman untuk masyarakat secara umum atau kepada non-anggota tanpa proses seleksi atau *scoring*. Seharusnya koperasi hanya melayani simpan pinjam kepada anggota koperasi itu sendiri

g. Menawarkan jasa melalui berbagai media

Koperasi ilegal menggunakan berbagai media seperti SMS, Whatsapp, link, situs, media sosial, Google Play Store, atau Apps Store untuk mengirimkan broadcast penawaran kepada masyarakat umum.

h. Menawarkan hasil timbal balik yang tidak rasional

Koperasi ilegal biasanya menawarkan hasil timbal balik yang sangat besar. Masyarakat yang sedang terhimpit masalah ekonomi akan mudah tergiur dan tanpa pikir panjang langsung memberikan investasinya tanpa mengetahui belati yang siap menikam di baliknya.

i. Menjanjikan klaim tanpa risiko

Dengan adanya iming-iming klaim tanpa risiko, sudah mengindikasikan adanya hal yang tidak beres. Bagaimanapun juga, yang namanya investasi tetap memilikirisiko baik besar maupun kecil.

j. Memberikan bunga pinjaman yang tidak wajar atau sangat tinggi

Koperasi ilegal akan memberikan bunga pinjaman tinggi yang menjerat peminjam.

k. Penagihan pengembalian pinjaman terdapat unsur paksaan atau melibatkan debt collector.

Apabila si peminjam tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, maka akan melibatkan debt collector dalam penagihannya. Selain itu informasi pribadi peminjam sangatlah mungkin dibocorkan.

Dari ciri-ciri yang diuarikan diatas tersebut, agar masyarakat setelah mengetahui ciri-ciri koperasi ilegal bisa mendapatkan pemahaman yang positif tentang Koperasi, sehingga bisa menghindari adanya keikutsertaan dalam menggunakan jasa koperasi ilegal. Namun diharapkan masyarakat bisa menjadi anggota Koperasi yang resmi atau legal yang memiliki Badan Hukum, sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik serta bisa mendapatkan perlindungan hukum yang pasti apabila menghadapi permasalahan terkait dengan Koperasi. Selain itu apabila menjadi anggota Koperasi yang legal tentunya memiliki hak yang sama dengan anggota lainnya, berhak mendapatkan pelayanan yang sama, berhak mengikuti Rapat Anggota Tahunan, berhak menyampaikan aspirasi, berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus maupun Pengawas, serta juga berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan partisipasinya

C. Upaya Pemerintah melakukan Pencegahan Koperasi Praktek Pinjaman Online ilegal

Penyelenggara pinjol ilegal yang berkedok Koperasi jelas-jelas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menghambat perkembangan lembaga pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Apabila penyelenggaraan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ini

dijalankan mengikuti Peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, akan sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Sayangnya tidak semua penyelenggara pinjol mengikuti Peraturan OJK, banyak di antara penyelenggara pinjol tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, dan penyelenggara yang tidak terdaftar dan memiliki izin inilah yang disebut pinjol ilegal. Oleh karena tidak terdaftar dan memiliki izin OJK, penyelenggara pinjol ilegal tidak mendapat pengawasan dari OJK. Mereka menetapkan bunga pinjaman dan denda sesuka hati, dan melakukan penagihan pinjaman dengan sesuka hati pula tanpa memperhatikan kaedah dan etika dalam penagihan. Inilah yang jelas-jelas telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menghambat perkembangan pinjam meminjam berbasis teknologi ini.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, mulai dari menutup penyelenggara pinjol Koperasi ilegal hingga mengumumkan kepada peminjam yang terlanjur telah menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak membayar/melunasi utangnya (walaupun tidak membayar/melunasi pinjaman ini menurut Penulis bukan langkah yang tepat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku), dan menghimbau kepada peminjam untuk melaporkan kepada polisi penyelenggara pinjol ilegal yang melakukan cara-cara pengancaman dan intimidasi dalam melakukan penagihan, namun semua langkah tersebut belum juga efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menutup atau memblokir aplikasi, website, serta nomor HP penawaran pinjol ilegal jelas tidak cukup mampu menghentikan ruang gerak pelaku pinjol ilegal, karena para pelaku

dengan mudah membuat aplikasi atau website pinjol ilegal yang baru. Sehubungan dengan usaha mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang kiranya perlu juga dilakukan di samping berbagai langkah yang telah dilakukan antara lain :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, masyarakat/prakoperasi langsung ke Notaris untuk memproses Pendirian Koperasi atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Adanya pengalihan wewenang tersebut, yang sebelumnya pengesahan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian kemudian beralih ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui AHU (Administrasi Hukum Umum). Anggaran Dasar Koperasi merupakan dasar dan pedoman bagi anggota/pengurus/pengawas dalam mengelola koperasi. Ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota/pengurus/pengawas koperasi, sehingga muatan materi yang tertuang dalam Anggaran Dasar harus sesuai keberadaan dan kebutuhan koperasi berdasar ketentuan peraturan perundang undangan. Namun demikian dalam mengurus pengesahan koperasi, utamanya dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sering masih ada kendala dengan sistem / aplikasi online yang digunakan oleh Notaris guna mengajukan perubahan tersebut. Kendala tersebut terlihat ketika Notaris akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi justru malah menjadi Koperasi ber-Badan Hukum baru, sehingga Koperasi tersebut justru memiliki dua Badan

Hukum. Demikian juga masih adanya berbagai masalah sistem aplikasi online yang belum sempurna sehingga masih memberikan dampak yang tidak baik, karena mempersulit proses yang dilakukan oleh Notaris.⁶³

2. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendirian koperasi atau perubahan anggaran dasar Koperasi simpan pinjam ilegal diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antara calon pengurus Koperasi/ pengurus Koperasi, Notaris dan Dinas Koperasi setempat terhadap pencermatan draft substansi Akta Pendirian Koperasi dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk dapatnya fungsi pengawasan dari Dinas Koperasi UKM setempat. dengan membuat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dengan Pengurus Daerah Kabupaten/kota dan Ikatan Notaris Indonesia.⁶⁴
3. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan tindakan keras berupa pencabutan Nomor Induk Koperasi dimana saat ini sedang diproses pencabutan Nomor Induk Koperasi yang Buka Praktik Pinjol Ilegal 8 Unit Koperasi Simpan Pinjam yang diduga menggunakan alamat virtual office yang sama.⁶⁵

Selain itu sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Sanksi administratif ini ternyata

⁶³ Kemenkop UKM Sidak 20 Pinjol Ilegal Berkedok Pinjam". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/190000065/kemenkop-ukm-sidak-20-pinjol-ilegal-berkedok-koperasisimpanpinjam?Page=all>, diakses tanggal 16 Maret 2023, pukul 22.15 WIB

⁶⁴ detikfinance, "Notaris Harus Teliti soal Penyalahgunaan Akta Koperas Jadi Pinjol" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5818991/notaris-harus-teliti-soal-penyalahgunaan-akta-koperasi-jadi-pinjol>, diakses tanggal 15 Maret 2023, Pukul 20.30 WIB

⁶⁵ Anonim, <https://globalnews.id/buntut-notaris-terlibat-kasus-pinjol-ilegal-berkedok-koperasi-ini-dan-kemenkopukm-ancam-anggotanya-bila-terlibat/>, diakses tanggal April 2023, Pukul 05.33 WIB

tidak membuat pelaku pinjol ilegal kapok (jera), karena walaupun Pemerintah menutup atau memblokir aplikasi, website, serta nomor HP penawaran pinjol ilegal, dengan mudah pelaku dapat membuat aplikasi atau website pinjol ilegal yang baru. Oleh karena itu sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini perlu kiranya dipertimbangkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi dapat sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam, sekaligus dapat memberikan penyuluhan, pemahaman soal koperasi yang tepat kepada masyarakat luas.
2. Akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Bahwa pinjaman online ilegal adalah penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi syarat kecakapan (syarat subjektif) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif) dalam perjanjian. Batal demi hukum suatu perjanjian tidak menghilangkan kewajiban si penerima pinjaman untuk mengembalikan apa yang sudah diberikannya.

Artinya si peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan kepadanya tanpa membayar bunga. Karena pada intinya perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula dianggap tidak pernah ada.

3. Upaya untuk meminimalisir Pinjaman Online Ilegal adalah mengalihkan Pengesahan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian kemudian beralih ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui AHU (Administrasi Hukum Umum), Selain itu melakukan Kordinasi antara calon pengurus Koperasi/pengurus Koperasi, Notaris dan Dinas Koperasi setempat terhadap pencermatan draft substansi Akta Pendirian Koperasi dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan melakukan tindakan keras berupa pencabutan Nomor Induk Koperasi dimana saat ini sedang diproses pencabutan Nomor Induk Koperasi.

B. S a r a n

1. Hendaknya Peran Notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi dapat dapat ditingkatkan sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. sekaligus dapat memberikan penyuluhan, pemahaman soal koperasi yang tepat kepada masyarakat luas.

2. Hendaknya Perubahan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian kemudian beralih ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui AHU (Administrasi Hukum di sosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat dan senantiasa melakukan Kordinasi antara calon pengurus Koperasi/pengurus Koperasi, Notaris dan Dinas Koperasi setempat terhadap pencermatan draft substansi Akta Pendirian Koperasi dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan melakukan tindakan keras berupa pencabutan Nomor Induk Koperasi dimana saat ini sedang.
3. Hendaknya pihak yang terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan Ham, serta Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pinjaman online ilegal dengan melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. dan berkoordinasi dengan pihak google untuk menghapus semua aplikasi peminjaman uang dari pinjaman online illegal.